

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak sangatlah bermacam-macam menurut beberapa pakar perpajakan mengemukakannya berbeda satu sama lain meskipun demikian pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk merumuskan pengertian pajak sehingga mudah untuk dipahami. Salah satu pengertian pajak yang dikemukakan oleh **Kementerian Keuangan Republik Indonesia DJP** dalam bukunya **Lebih Dekat Dengan Pajak (2013:2)**, yaitu “pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut **Kementerian Keuangan Republik Indonesia DJP** dalam bukunya **Lebih Dekat Dengan Pajak (2013:2)**. Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara, tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara tidak dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi :

1. Pembayaran gaji aparatur Negara seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Negara Republik Indonesia sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan.
2. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Subsidi Listrik, Subsidi Publik, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau sejenisnya, Pengadaan Beras Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
3. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi.
4. Pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

2.2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut **Erly Suandy (2011:12)** antara lain sebagai berikut :

a. Fungsi Finansial (*budgeter*)

Memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Sebagai contoh penerimaan dari sektor pajak menjadi tulang punggung penerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dapat dilihat dari beberapa contoh sebagai berikut :

- 1) Pemberian insentif pajak (misalnya tax holiday, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.
- 2) Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri
- 3) Pengenaan bea masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.

2.2.3 Asas-asas pemungutan Pajak

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah. Maka dari itu pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan pajak, sehingga tercipta keselarasan pemahaman antara pemerintah dengan masyarakat.

Adapun asas-asas pemungutan pajak menurut **Erly Suandy (2011:25)** yaitu :

a. Equality

Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal *equality* ini tidak diperbolehkan suatu Negara mengadakan diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak. Dalam keadaan yang sama Wajib Pajak Harus diberlakukan sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.

b. Certainty

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

c. *Convenience of payment*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

d. *Economic of collection*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

2.2.4 Teori-Teori Pemungutan Pajak

Untuk mendukung asas-asas pemungutan pajak tersebut, terdapat beberapa teori mengenai pembenaran pemungutan pajak menurut **Erly Suandy (2011:26)**, yaitu :

a. Teori Asuransi

Negara dalam melaksanakan tugasnya, mencakup pula tugas melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu, Negara disamakan dengan perusahaan asuransi, untuk mendapat perlindungan warga Negara membayar pajak sebagai premi. Teori ini sudah lama ditinggalkan dan sekarang praktis tiada ada pembelanya lagi, sebab selain perbandingan ini tidak cocok dengan kenyataan, yakni jika orang misalnya meninggal, kecelakaan atau kehilangan, Negara tidak akan mengganti rugi seperti halnya dalam asuransi. Di samping itu, tidak ada hubungan langsung antara pembayaran pajak dengan nilai perlindungannya terhadap pembayar pajak.

b. Teori Kepentingan

Menurut teori ini pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan Negara. Makin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, makin besar juga pajaknya. Teori ini meskipun masih berlaku pada retribusi sukar pula dipertahankan, sebab seorang miskin dan penganggur yang memperoleh bantuan dari pemerintah menikmati banyak sekali jasa dari pekerjaan Negara, tetapi mereka justru tidak membayar pajak.

c. Teori Daya Pikul

Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari Wajib Pajak (individu-individu) jadi tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan daya pikul Wajib Pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja Wajib Pajak tersebut.

Menurut W.J. de Langen

Daya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang mutlak pada kebutuhan primer (biaya hidup yang sangat mendasar). Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada Negara (pajak) barulah ada, jika kebutuhan primer untuk hidup telah tersedia. Hak manusia pertama adalah untuk hidup, maka sebagai analisis yang pertama adalah minimum kehidupan (*bestaans minimum*).

d. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti

Teori ini didasari paham organisasi Negara (*organische staatsleer*) yang mengajarkan bahwa Negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan di bidang pajak. Dengan sifat seperti itu maka Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya. Menurut teori ini dasar

hukum pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan Negara, dimana Negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak.

e. Teori Daya Beli

Teori ini adalah teori modern, teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya Negara memungut pajak melainkan banyak melihat kepada “efeknya” dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

Dengan adanya asas-asas dan teori-teori yang mendukung dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah, serta dasar hukum mengenai perpajakan di Indonesia, diharapkan dapat memberikan sedikit gambaran mengenai dasar perpajakan pada masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat dapat memahami makna yang terkandung dalam pemungutan pajak itu sendiri.

2.2.5 Cara Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan Pajak Penghasilan ada tiga macam cara yang bisa dilakukan menurut **Erly Suandy (2011:39)** yaitu :

a. Asas Domisili

Dalam asa ini pemungutan pajak berdasarkan pada domisili atau tempat tinggal Wajib Pajak dalam suatu Negara. Negara dimana Wajib Pajak bertempat tinggal berhak memungut pajak terhadap Wajib Pajak tanpa melihat dari mana pendapatan atau penghasilan tersebut diperoleh, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan tanpa melihat kebangsaan/kewarganegaraan Wajib Pajak tersebut.

b. Asas Sumber

Dalam asas ini pemungutan pajak didasarkan pada sumber pendapatan/penghasilan dalam suatu Negara. Menurut asas ini, Negara menjadi sumber pendapatan/penghasilan tersebut berhak memungut pajak tanpa memperhatikan domisili dan kewarganegaraan Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Dalam asas kebangsaan (*nationaliteit*) ini, pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan dari Wajib Pajak, tanpa melihat dari mana sumber pendapatan/penghasilan tersebut maupun di Negara mana tempat tinggal (domisili) dari Wajib pajak yang bersangkutan.

Dari ketiga cara pemungutan tersebut, Indonesia menganut asas domisili, hal ini tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia yang dimaksud dengan penghasilan adalah : “setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat

dipakai untuk konsumsi atau menambahkan kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Tetapi untuk Wajib Pajak Luar Negeri menganut asas sumber, sehingga setiap Wajib Pajak Luar Negeri yang memperoleh penghasilan di Indonesia akan dikenakan PPh Pasal 26.

2.2.6 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak, dikenal beberapa sistem pemungutan antara lain :

a. *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *official assesment system* adalah sebagai berikut :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus
- 2) Wajib pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada di tangan Wajib Pajak.

c. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Dari ketiga sistem pemungutan pajak tersebut, Indonesia menganut *Self Assesment System*, hal ini tertuang dalam pasal 28 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan. Namun tidak sedikit Wajib Pajak yang menganut *With Holding System*, hal ini dikarenakan asumsi Wajib Pajak yang menganggap pengurusan pajak ini hanya membuang waktu dan juga kurang pahamiannya Wajib Pajak untuk melakukan *Self Assesment* sehingga kegiatan tersebut dipercayakan kepada pihak ketiga yang lebih kompeten dalam mengurus perpajakan.

2.2.7 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut **Undang-Undang No 17 tahun 2000** pengertian Pajak penghasilan adalah :

Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak atau suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Adapun pengertian lain Pajak Penghasilan menurut **Erly Suandy (2011:43)** :

PPh termasuk dalam kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Sehingga terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada subjek pajaknya, maka jelas tidak dapat dikenakan pajak.

2.2.8 Subjek Pajak dari Pajak Penghasilan

Secara umum pengertian subjek pajak menurut **Erly Suandy (2011:43)** adalah “siapa yang dikenakan pajak. Secara praktik termasuk dalam pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap”. Subjek pajak dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. Orang Pribadi

Kedudukan orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Orang Pribadi tidak melihat batasan umur dan juga jenjang sosial ekonomi, dengan kata lain berlaku sama untuk semua (*non discrimination*).

b. Warisan yang Belum Terbagi sebagai Satu Kesatuan Menggantikan yang Berhak

Dalam hal ini, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan tersebut dimaksudkan agar pengenaan pajak atau penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan, demikian juga dengan tindakan penagihan selanjutnya.

c. Badan

Badan sebagai subjek pajak adalah suatu bentuk usaha atau bentuk non-usaha yang meliputi hal-hal berikut ini :

- 1) Perseroan Terbatas
- 2) Perseroan Komanditer
- 3) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun
- 4) Persekutuan
- 5) Perseroan atau perkumpulan lainnya

- 6) Firma
- 7) Kongsi
- 8) Perkumpulan Koperasi
- 9) Yayasan
- 10) Lembaga
- 11) Dana Pensiun
- 12) Bentuk Usaha Tetap
- 13) Bentuk Usaha Lainnya

Dari uraian di atas terlihat bahwa yang dimaksudkan dengan badan sebagai subjek pajak tidaklah semata yang bergerak dalam bidang usaha (komersial), namun juga yang bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan dan sebagainya, sepanjang pendiriannya dikukuhkan dengan akta pendirian oleh yang berwenang.

d. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau juga badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk usaha tetap dapat berupa antara lain sebagai berikut :

- 1) Tempat kedudukan manajemen
- 2) Cabang perusahaan
- 3) Kantor perwakilan
- 4) Gedung kantor
- 5) Pabrik
- 6) Bengkel
- 7) Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eskplorasi pertambangan
- 8) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
- 9) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan
- 10) Gudang
- 11) Ruang untuk promosi atau penjualan
- 12) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
- 13) Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
- 14) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
- 15) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi atau menanggung resiko di Indonesia
- 16) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

2.2.9 Jenis Subjek Pajak

Sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang PPh, subjek

pajak dalam PPh terdiri atas 2 (dua) jenis, adalah sebagai berikut :

a. Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek pajak yang secara fisik memang berada atau bertempat tinggal di Indonesia. Secara praktis ini dapat dilihat dalam ketentuan berikut :

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Atau juga orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut bukanlah harus dimulai dari bulan Januari atau awal tahun pajak, namun bisa jadi setelahnya. Di samping itu juga tidak harus secara berturut-turut 183 (seratus delapan puluh tiga) hari tinggal di Indonesia, namun bisa jadi secara tidak berlanjut sepanjang jumlahnya memenuhi 183 hari selama 12 bulan.
- 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia

- 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

b. Subjek Pajak Luar Negeri

Sedangkan yang termasuk sebagai subjek pajak luar negeri adalah sebagai berikut :

- 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
- 2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau pun berada di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.2.10 Pengertian Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut **Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat**

(1) yaitu : “Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”.

Untuk menjamin pemberian kepastian hukum kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya, Undang-Undang mengatur secara tegas hak-hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam suatu Hukum Pajak Formal

Menurut **Munawir (2003:7)** :

Kewajiban-kewajiban Wajib Pajak yang termuat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

1. Wajib mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya untuk memperoleh NPWP sebagai tanda atau identitas diri Wajib Pajak.
2. Wajib membayar Pajak.
3. Wajib melakukan pemotongan/pemungutan atas PPh Pasal 21 Karyawan.
4. Wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
5. Wajib menyelenggarakan pembukuan (terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang).
6. Wajib memberikan keterangan kepada aparat pajak saat pemeriksaan dalam hal :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan

- yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, serta objek yang terutang pajak
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan uang dipandang perlu dan member bantuan guna kelancaran pemeriksaan
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan
 - d. Meniadakan kewajiban untuk merahasikan

2.2.11 Objek Pajak

Untuk melakukan pemungutan pajak, pemerintah memberikan batasan-batasan pada objek pajak, terutama objek pajak yang terdapat pada Pajak Penghasilan. Hal ini tertera dalam ketentuan Undang-Undang Perpajakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang memberikan penegasan mengenai objek Pajak Penghasilan yaitu Penghasilan. Adapun pengertian Penghasilan menurut Undang-Undang PPh adalah :

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut **Erly Suandy (2011:53)** penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dapat dikategorikan atas 4 (empat) sumber, yaitu :

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan berdasarkan hubungan kerja dan pekerjaan bebas.
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
- c. Penghasilan dari modal.
- d. Penghasilan lain-lain, seperti hadiah, pembebasan utang, dan sebagainya.

Adapun objek pajak penghasilan menurut **UU PPh pasal 4 ayat 1**, yaitu :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

- 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
- 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang;
- 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dari dividen perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian hasil usaha operasi;
- 8) Royalti
- 9) Sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta;
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- 11) Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- 12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- 14) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- 15) Premi asuransi;
- 16) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- 17) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Maksud PP No.46/2013 ini, untuk kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara.

Tujuan PP No.46/2013 ini, untuk kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat, terciptanya kondisi control sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil yang diharapkan dari PP No. 46/2013 ini yaitu penerimaan pajak yang meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat.

Dasar hukum dari Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 adalah

a. Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh

Dengan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) dapat ditetapkan cara menghitung Pajak Penghasilan yang lebih sederhana dibandingkan dengan menggunakan UU PPh secara umum. Penyederhanaannya yaitu Wajib Pajak hanya menghitung dan membayar pajak berdasarkan peredaran bruto (omzet).

b. Pasal 17 ayat (7) UU PPh

Pada intinya penerbitan PP 46 Tahun 2013 ditujukan terutama untuk kesederhanaan dan pemerataan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Menurut **Jurnal Bambang Haryanto (2014:2)** subyek dan obyek pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

a. Obyek Pajak

Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabang. Pajak yang terutang dan yang harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet) . catatan : meliputi usaha dagang dan jasa seperti, toko/kios/kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon,dan usaha lainnya.

b. Bukan Obyek Pajak

Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas seperti, dokter, pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain music, pembawa acara dan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) PP 46 Tahun 2013, penghasilan dari usaha dagang dan jasa yang dikenai PPh Final, seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa kontruksi (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan). PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

c. Subyek Pajak

Orang pribadi, badan tidak teraksub Bentuk Usaha tetap (BUT), catatan : yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 Tahun Pajak.

d. Bukan Subyek Pajak

Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagai atau seluruh tempat untuk kepentingan umum, misalnya, pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki lima, dan sejenisnya. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp 4,8 miliar. Catatan: orang pribadi atau badan yang diterangkan di atas wajib

melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan UU KUP maupun UU PPh secara umum.

Menurut **Jurnal Akuntansi Keuangan (2013:2)**, Pajak Penghasilan (PPh) bersifat final dengan tarif 1 %, untuk pendapatan tidak melebihi 4,8 miliar dalam setahun. Sebagai pemahaman awal bagi para wajib pajak agar mengetahui informasi dasarnya terlebih dahulu, berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diketahui mengenai Pengenaan PPh bersifat final dengan tarif 1 % sesuai dengan PP No.46 Tahun 2013.

1. wajib pajak apa saja yang dikenakan PP 46 ?
pada dasarnya, semua wajib pajak baik perorangan maupun badan (kecuali yang berbentuk Badan Usaha Tetap/BUT) dengan “Peredaran Bruto (Omzet)” yang memenuhi criteria di bawah ini akan dikenakan PPh final sesuai PP 46 : “wajib pajak Non-BUT yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak”.
2. Cara menentukan Peredaran Bruto
Menurut PP ini, pendapatan yang dihitung sebagai dasar untuk menentukan 4,8 miliar adalah semua pendapatan termasuk pendapatan cabang (bila ada), namun tidak termasuk pendapatan yang telah dikenakan PPh final dan pendapatan yang berupa jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Misalnya, data pendapatan PT.JAK pada tahun fiskal 2015 sebagai berikut :
Penjualan = Rp. 4,778,000,000
Pendapatan Bunga = Rp. 25,000,000
Total = Rp. 4,803,000,000
Kesimpulannya, dilihat dari totalnya PT.JAK sudah di atas 4,8 miliar, namun karena yang 25 juta rupiah berupa pendapatan bunga dan telah dikenakan PPh final oleh pihak bank, maka peredaran bruto yang diperhitungkan hanya Rp. 4,778,000,000 sehingga masuk kriteria wajib pajak yang dikenakan PPh final dengan tarif 1 %, sesuai dengan PP 46 ini.
3. Cara menghitung PPh Final sesuai PP 46
Dasar pengenaan pajak (DPP) yang digunakan, sesuai dengan PP 46 adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan, sedangkan besarnya PPh final dihitung dengan cara mengalikan DPP dengan 1 %, misalnya : PT.JAK telah diketahui memiliki peredaran bruto Rp.4,778,000,000. Jika pendapatan PT.JAK di bulan Juli 2015 sebesar Rp. 315,000,000, sementara ada pendapatan jasa giro sebesar Rp.5,000,000, maka :
PPh Final = DPP x Tarif
PPh Final = (Rp. 315,000,000 – Rp.5,000,000) x 1%
PPh Final = Rp. 310,000,000 x 1%
PPh Final = Rp. 3,100,000
Jadi pajak yang dibayarkan PT.JAK adalah Rp.3,100,000
4. Pajak yang terutang dan dibayar di luar negeri
Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak tetap dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-undang PPh dan peraturan pelaksanaannya.

2.3 Implementasi

Menurut **Ripley dan Franklin (2014:148)** dalam **Jurnal Prima Mawitjere** menyatakan bahwa “implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan”.

Menurut **Purwanto dan Sulistyastuti (2012:21)** dalam **Jurnal Prima Mawitjere**, “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”.

Menurut **Grindle (2014:149)** dalam **Jurnal Prima Mawitjere** memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa “secara umum tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah”.

Masalah yang harus diatasi oleh pemerintah adalah masalah publik yaitu nilai kebutuhan atau peluang yang tak terwujud. Meskipun masalah tersebut dapat diidentifikasi tapi hanya dicapai lewat tindakan publik yaitu kebijakan publik.

Menurut **Van Meter dan Van Horn** dalam **Jurnal Prima Mawitjere (2013:2)**, mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai:

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Menurut **Jurnal Prima Mawitjere (2013:2)**,”apabila pengertian implementasi di atas dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan”.

Menurut **Jurnal Prima Mawitjere (2013:3)**, “implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial”. Implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yaitu :

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana
3. Ketersediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yaitu :

1. Penyiapan sumber daya, unit, dan metode
2. Penerjemah kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin

Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan, artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan.